



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Flores Timur 1 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Flores Timur, 1 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 19 Januari 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni 1992, di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin 1 (satu) buah Mukenah di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 25 tahun;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 20 tahun;

3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 18 tahun;

3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 16 tahun;

3.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 13 tahun;

3.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 11 tahun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan ke kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal, 12 Juni 1992, di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dibuat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka perihal maksud permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal 25 Januari 2021, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang itsbat nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt



**A. Surat-surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2013, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2013, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sedo, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anggota keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 17 Juli 2019, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

**B. Saksi-saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1992 di Desa Terong Adonara Timur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diwakilkan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



**putusan.mahkamahagung.go.id**



**putusan.mahkamahagung.go.id**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang itsbat nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Larantuka atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1992 di Desa Terong Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon I dan Pemohon II yang diberitanda P.1, P.2, dan P.3 ketiganya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon II yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon berada dalam satu KK dan tinggal di kediaman yang sama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada Juni 1992 di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin 1 (satu) buah mukenah dibayar tunai, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinannya untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan pada tanggal 12 Juni 1992 di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar 1 (satu) buah mukenah dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yaitu dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab dan Kabul (vide Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan nikahnya ini untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan Majelis Hakim sangat penting dan membawa kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia, sesuai firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 185:



Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: “Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum perkawinan Islam serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 19 Januari 2021 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2021;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1992 di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1442 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Subhan, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 396.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Lrt